



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MURTANTO Alias BLOTENG Bin KLIWON;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 21 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Larangan Timur RT. 009/ 001
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MURTANTO Alias BLOTENG Bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
- 3) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merk standar warna hitam, dan 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasangan dirampas untuk dimusnahkan;
 - b) 1 (satu) buah ATM BRI dikembalikan kepada Terdakwa MURTANTO alias BLOTENG Bin KLIWON ;
 - c) uang tunai sebesar Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MURTANTO alias BLOTENG Bin KLIWON pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Warung Pasar Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB disebuah Warung Pasar Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan judi nomor/ togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI yang sifat dari permainan judi tersebut hanya untung-untungan dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa namun ada yang melalui Whatsapps kemudian pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangannya, dimana judi nomor/ Togel KUDA LARI dibuka oleh Terdakwa pada pukul 19.30 WIB dan ditutup pukul 22.00 WIB setiap harinya sedangkan judi nomor/ Togel HONGKONG dibuka oleh Terdakwa pada pukul 20.30 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB setiap harinya setelah itu Terdakwa merekap nomor pasangan pemasang dikertas kecil yang dibawahnya kemudian mengirim nomor pasangan dan jumlah uang yang dipasang ke situs judi online HOME TOGEL dan KUDA LARI lalu apabila ada pasangan dikeluarkan oleh Bandar pusat ada pemasang yang menang maka akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada pemenang.
- Bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang maka pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar pusat, kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang sebagai berikut :
 1. Apabila pemasang memasang minimal uang taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar dari Bandar pusat akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada pemasang yang menang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa ;



2. Apabila pemasang memasang minimal uang taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiga angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar dari Bandar pusat akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada pemasang yang menang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Apabila pemasang memasang minimal uang taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka maka apabila nomor yang dipasang keluar dari Bandar pusat akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemasang yang menang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah).
- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Resor Brebes kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian tersebut berupa : 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah bolpoin merk standar warna hitam, 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasang, dan uang tunai sebesar Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi nomor/ togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI adalah untuk mendapatkan keuntungan dan usaha tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DENNY ARDIYAN PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi ROMI ASRUL ASYARI dari Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MURTANTO, 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam, 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasang dan uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian Togel tersebut diselenggarakan melalui judi online dan Terdakwa untuk mengakses situs judi online tersebut melalui Handphone Merek Realme C-2 warna biru miliknya;
- Bahwa adapun cara nya adalah para pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangan dengan datang langsung menemui Terdakwa, kemudian nomor pasangan ditulis dan direkap di kertas rekapan kecil yang telah disiapkan Terdakwa dan jumlah uang pasangan dari para pemasang langsung dipasangkan ke situs Judi Online yaitu HOME TOGEL dan KUDA LARI kemudian pada saat nomor pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan apabila ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada pemenang dan memberikan uang kemenangannya tersebut;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dan para pemasang apabila uang taruhan tersebut keluar :
 - a. Pasangan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Pasangan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset perharinya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI yang diselenggarakan oleh Terdakwa hanya untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian togel yang diselenggarakan Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan orang umum yang akan memasang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan Perjudian togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROMI ASRUL ASYARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO dari Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MURTANTO, 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam, 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasangan dan uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian Togel tersebut diselenggarakan melalui judi online dan Terdakwa untuk mengakses situs judi online tersebut melalui Handphone Merek Realme C-2 warna biru miliknya;
- Bahwa adapun cara nya adalah para pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangan dengan datang langsung menemui Terdakwa, kemudian nomor pasangan ditulis dan direkap di kertas rekapan kecil yang telah disiapkan Terdakwa dan jumlah uang pasangan dari para pemasang langsung dipasangkan ke situs Judi Online yaitu HOME TOGEL dan KUDA LARI kemudian pada saat nomor pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan apabila ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs



pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada pemenang dan memberikan uang kemenangannya tersebut;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dan para pemasang apabila uang taruhan tersebut keluar :
 - a. Pasangan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Pasangan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset perharinya;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI yang diselenggarakan oleh Terdakwa hanya untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian togel yang diselenggarakan Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan orang umum yang akan memasang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan Perjudian togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Saksi ROMI ASRUL ASYARI dan Saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO dari Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel jenis HONGKONG dan KUDA LARI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MURTANTO, 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam, 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasang dan uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HONGKONG (HK) tersebut di Warung Pasar Larangan di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan menjualnya secara online maupun offline dan warung tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatanginya;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor/togel jenis HONGKONG (HK) tersebut setiap hari mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa atas kemauannya sendiri dan mencoba membuka aplikasi judi online di handphone miliknya tersebut kemudian Terdakwa menemukan situs judi online yang bernama HOME TOGEL dan KUDA LARI dan disitu ada keuntungan yang dijanjikan kepadanya lalu Terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya di kampungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HONGKONG (HK);
- Bahwa rata-rata omset perhari dari Terdakwa menjual judi togel jenis HONGKONG (HK) tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual judi nomor/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omset perharinya;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang omset perhari dari menjual judi online tersebut melalui no rekening Bank BRI miliknya sendiri ke nomor rekening bandar pusat atas nama AJI WINATA PUTRA yaitu akun HOME TOGEL sedangkan untuk akun KUDA LARI ke nomor rekening atas nama JONNY;
- Bahwa Terdakwa menjual judi nomor/ togel jenis HONGKONG (HK) tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemuinya dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangannya, setelah itu Terdakwa rekap dikertas kecil yang dibawanya kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online HOME TOGEL dan KUDA LARI, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian Terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa dikatakan sebagai pemenang maka pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari bandar pusat, kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut kelipatannya;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pemasang tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi tersebut hanya untung-untungan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan Perjudian togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam;
- 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasangan;
- Uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Saksi ROMI ASRUL ASYARI dan Saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO dari Tim Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel jenis HONGKONG dan KUDA LARI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MURTANTO, 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam, 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasangan dan uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HONGKONG (HK) tersebut di Warung Pasar Larangan di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan menjualnya secara online maupun offline dan warung tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatanginya;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor/togel jenis HONGKONG (HK) tersebut setiap hari mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa atas kemauannya sendiri dan mencoba membuka aplikasi judi online di handphone miliknya tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan situs judi online yang bernama HOME TOGEL dan KUDA LARI dan disitu ada keuntungan yang dijanjikan kepadanya lalu Terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya di kampungnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HONGKONG (HK);
- Bahwa rata-rata omset perhari dari Terdakwa menjual judi togel jenis HONGKONG (HK) tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual judi nomor/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omset perharinya;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang omset perhari dari menjual judi online tersebut melalui no rekening Bank BRI miliknya sendiri ke nomor rekening bandar pusat atas nama AJI WINATA PUTRA yaitu akun HOME TOGEL sedangkan untuk akun KUDA LARI ke nomor rekening atas nama JONNY;
- Bahwa Terdakwa menjual judi nomor/ togel jenis HONGKONG (HK) tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemuinya dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangannya, setelah itu Terdakwa rekap dikertas kecil yang dibawanya kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online HOME TOGEL dan KUDA LARI, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian Terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa dikatakan sebagai pemenang maka pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari bandar pusat, kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut kelipatannya;

- Bahwa dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pemasang tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis HONGKONG (HK) dan KUDA LARI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu MURTANTO Alias BLOTENG Bin KLIWON yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa MURTANTO Alias BLOTENG Bin KLIWON dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian Sidney, perjudian Singapura dan perjudian Hongkong tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ROMI ASRUL ASYARI dan Saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO dari Tim Polres Brebes karena telah menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) kemudian ketika ditanyakan mengenai ijin penjualan togel tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan karena Terdakwa tidak ada memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa mempunyai hak untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semancam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa yang telai diuraikan pada unsur kesatu dan kedua bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari di warung Pasar Larangan yang terletak di tempat khalayak ramai dimana merupakan akses tempat umum bagi warga sekitar, sehingga menarik minat orang untuk membeli/memasang nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor/togel jenis HONGKONG (HK) tersebut setiap hari mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa atas kemauannya sendiri dan mencoba membuka aplikasi judi online di handphone miliknya tersebut kemudian Terdakwa menemukan situs judi online yang bernama HOME TOGEL dan KUDA LARI dan disitu ada keuntungan yang dijanjikan kepadanya lalu Terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya di kampungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HONGKONG (HK);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual judi nomor/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omset perharinya;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang omset perhari dari menjual judi online tersebut melalui no rekening Bank BRI miliknya sendiri ke nomor rekening bandar pusat atas nama AJI WINATA PUTRA yaitu akun HOME TOGEL sedangkan untuk akun KUDA LARI ke nomor rekening atas nama JONNY;
- Bahwa Terdakwa menjual judi nomor/togel jenis HONGKONG (HK) tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemuinya dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor taruhannya dan nominal pasangannya, setelah itu Terdakwa rekap dikertas kecil yang dibawahnya kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online HOME TOGEL dan KUDA LARI, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian Terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang;

- Bahwa dikatakan sebagai pemenang maka pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari bandar pusat, kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemasang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut kelipatannya;
- Bahwa permainan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa omzet perhari dari penjualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pemilik Akun dari menjual nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut setiap harinya mendapatkan diskon sejumlah 10% (sepuluh persen) dari omzet perharinya dan pada saat Terdakwa ditangkap dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru sebagai alat komunikasi pembeli bisa memesan nomor togel tersebut, 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk mencatat transaksi togel tersebut, 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasang yang Terdakwa pergunakan



untuk mendata pembeli dan nomor togel yang dipasang dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MURTANTO yang Terdakwa pergunakan sebagai alat transaksi uang ke bandar pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam dan 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI merupakan milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bisa berdampak membuat masyarakat untuk menjadi malas dalam mencari nafkah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURTANTO Alias BLOTENG Bin KLIWON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam;
- 1 (satu) bendel kecil kertas rekapan pemasang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., dibantu oleh AGUNG PRASTOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh HENDRO PURWOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG PRASTOWO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)